



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta peninjauan kembali terhadap Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, terdapat beberapa indikator yang perlu disesuaikan agar selaras dengan tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
- c. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sudah tidak sesuai dengan perkembangan dokumen perencanaan strategis, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan:
- a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Rencana Aksi Kinerja ;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - e. Laporan Kinerja;
 - f. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja; dan
 - g. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU					
1	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/ Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Muara Enim kepada Publik.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai pedoman yang berlaku. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Nilai SKM yang diperoleh}}{\text{Nilai maksimal SKM}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	Subbagian Perencanaan , Data, dan Informasi	Laporan Pelaksanaan SKM dan Hasil SKM

2	Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur jumlah data peserta Pemilu yang telah diverifikasi, memenuhi persyaratan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Formula/Cara Perhitungan Jumlah data peserta pemilu yang telah ditetapkan c. Satuan yang Digunakan Dokumen/Data d. Periode Pengambilan Data Tahunan/Tahapan Pemilu e. Jenis Data Kinerja Data administrasi penetapan.	Subbagian Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	Berita Acara Penetapan, Keputusan KPU, SIPOL/SILON sesuai tahapan
3	Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	a. Definisi Operasional Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai kebutuhan TPS, tepat waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, memenuhi spesifikasi teknis, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Formula/Cara Perhitungan Jumlah kegiatan penyediaan logistik yang memenuhi ketentuan ÷ Total kegiatan penyediaan logistik × 100% c. Satuan yang digunakan Persen (%) d. Periode Tahunan/Tahapan e. Jenis Data Data administrasi logistik.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	BAST, Laporan Logistik, Monitoring Distribusi

4	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	a. Definisi Operasional Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang: dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilaksanakan sesuai tahapan}}{\text{Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persen (%) d. Periode Tahunan/Tahapan e. Jenis Data Data administrasi logistik.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi (Model D.Hasil), SK Penetapan Hasil, serta Laporan Pelaksanaan Tahapan dan Log Sirekap.

1. PENGELOLAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN					
5	Terlaksananya pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	a. Definisi Operasional Indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu), menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan standar/kebijakan/aturan b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kegiatan logistik sesuai ketentuan}}{\text{Total kegiatan logistik}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan/Tahapan Pemilu e. Jenis Data Kinerja Data administrasi logistik.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan Monitoring, BA Pemeriksaan

6	Terlaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.	Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi).	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi penerimaan logistik dari KPU Provinsi, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik hingga ke PPK/PPS/TPS, dan penyusunan serta penyampaian laporan distribusi logistik. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah TPS yang menerima logistik sesuai ketentuan ÷ Total TPS yang dilayani) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan/Tahapan Pemilu e. Jenis Data Kinerja Data laporan logistik.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten/Kota
7	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi laporan penerimaan logistik dari KPU Provinsi, laporan pendistribusian logistik ke PPK/PPS/TPS, laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, mutu), laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik. b. Formula/Cara Perhitungan Jumlah laporan memenuhi standar ÷ Total laporan × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan/Tahapan Pemilu	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan Logistik, Hasil Verifikasi

			e. Jenis Data Kinerja Data laporan logistik.		
2. PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.					
8	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur kualitas penyajian informasi produk hukum KPU yang telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui Website, JDIH, atau media resmi lainnya secara tepat waktu, lengkap, akurat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer dari publikasi produk hukum KPU.	Subbagian Teknis dan Hukum	Website resmi KPU Kabupaten/Kota, JDIH KPU, dokumentasi publikasi, laporan pengelolaan informasi hukum.
9	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur persentase pegawai atau peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis mengenai Peraturan KPU sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. b. Formula/Cara Perhitungan Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum ÷ Total peserta yang ditargetkan mengikuti penyuluhan		Surat tugas, daftar hadir, sertifikat, dokumentasi kegiatan, laporan penyuluhan hukum.

			hukum $\times 100\%$. c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa daftar hadir, surat tugas, dan sertifikat		
10	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur Persentase pelaksanaan kebijakan, keputusan, dan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen pelaksanaan, serta tidak menimbulkan sengketa hukum. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kebijakan regulasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum}}{\text{Total kebijakan regulasi yang dilaksanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa laporan pelaksanaan regulasi, dokumen kepatuhan, serta data perkara/sengketa hukum.		Laporan pelaksanaan regulasi, dokumen kepatuhan, register perkara/sengketa hukum, hasil monitoring dan evaluasi
3. HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH					

11	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Muara Enim dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota, yang didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah, mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten/Kota, yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. c. Satuan yang Digunakan Lembaga d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa dokumen kerja sama yang masih berlaku dan laporan pelaksanaan kerja sama.	Subbagian Parhumas dan SDM	Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Keputusan KPU, laporan kerja sama, dokumentasi kegiatan.
12	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Muara	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur Persentase permohonan informasi publik yang diterima PPID KPU Kabupaten/Kota dan telah ditindaklanjuti sesuai standar layanan PPID, diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, serta informasi yang diberikan lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.		Register permohonan informasi PPID, aplikasi/website PPID, laporan layanan informasi publik, dokumen

	secara cepat, akurat, dan tepat	Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku	b. Formula/Cara Perhitungan Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima × 100%. c. Satuan yang Digunakan Persen (%). d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer dari register layanan PPID dan laporan pelayanan informasi publik.		jawaban PPID, hasil monitoring dan evaluasi.
--	---------------------------------	---	--	--	--

13	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur Persentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat yang memuat materi kepemiluan sesuai pedoman KPU dan disampaikan melalui media yang tersedia (website, media sosial, media cetak, media elektronik, tatap muka, atau media lainnya) serta didokumentasikan pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia}}{\text{Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen (%). d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data primer berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi publikasi.		Laporan kegiatan sosialisasi, dokumentasi foto/video, publikasi media sosial dan website, berita acara kegiatan, laporan monitoring dan evaluasi.
4. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN					

14	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota, meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen pelaksanaan tahapan, berita acara, dan laporan resmi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%). d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer (Dokumen Tahapan KPU Kabupaten/Kota)	Subbagian Teknis dan Hukum	Keputusan KPU tentang Tahapan Pemilu, Berita Acara Tahapan, Laporan Pelaksanaan Tahapan, Rekapitulasi Tahapan, Hasil Monitoring dan Evaluasi
----	--	--	---	----------------------------	--

15	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah permohonan administrasi PAW yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi. c. Satuan yang Digunakan Persen% d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Dokumen Permohonan PAW, Berita Acara Verifikasi, Surat Pengantar kepada KPU Provinsi, Laporan Tindak Lanjut PAW
16	Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur keberhasilan penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, prinsip penataan Dapil, jadwal tahapan, serta ditetapkan melalui keputusan dan didukung dokumen resmi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah Dapil yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total Dapil yang wajib disusun) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen% d. Periode Pengambilan Data Tahunan	Subbagian Teknis dan Hukum	Keputusan KPU tentang Dapil, Berita Acara Penetapan Dapil, Dokumen Analisis Dapil, Laporan Tahapan Penataan Dapil

			e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
17	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur jumlah permohonan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang: diterima dan diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi sesuai batas waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdokumentasi secara resmi, yang diproses pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan (Menghitung jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan c. Satuan yang Digunakan Lembaga d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Dokumen Permohonan, BA Verifikasi, Surat Pengantar KPU Provinsi, dan Laporan Tindak Lanjut PAW.
18	Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota mengukur tingkat keberhasilan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dengan memenuhi kriteria: 1. berpedoman pada UU Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan;	Subbagian Teknis dan Hukum	Keputusan KPU/KIP tentang Dapil, Berita Acara penetapan, dokumen pendukung penataan Dapil, laporan tahapan.

			3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU; 4. ditetapkan dan didokumentasikan melalui Keputusan KPU/KIP dan Berita Acara. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan dan jadwal ÷ Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100%) c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
5. PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL					

19	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan ÷ Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen% d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten/Kota Hasil pengawasan internal
----	--	---	--	----------------------------	--

20	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten Muara Enim yang diberikan pendidikan pemilih.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah kabupaten/kota yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih dibandingkan dengan total sasaran kelompok pemilih tersebut di wilayah kabupaten/kota. b. Formula/Cara Perhitungan Menghitung jumlah peserta pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal yang mengikuti kegiatan pendidikan pemilih dan tercatat dalam laporan pelaksanaan pada tahun berjalan. c. Satuan yang Digunakan Orang d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Daftar hadir peserta, Laporan kegiatan pendidikan pemilih, Rekapitulasi peserta pendidikan pemilih, Dokumentasi kegiatan.
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
21	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai KPU Kabupaten Muara Enim yang kompetensinya sesuai standar penugasan.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan penugasan, dibuktikan melalui hasil asesmen kompetensi, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, atau pengembangan kompetensi lainnya pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah	Subbagian Parhumas	SIASN, SIMPEG, hasil asesmen kompetensi, sertifikat diklat, SK penugasan.

	yang kompetensinya sesuai standar penugasan		seluruh pegawai. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi ÷ Total pegawai) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	dan SDM	
22	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Muara Enim dalam kondisi baik dan layak.	a. Definisi Operasional Indikator Mengukur Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang: a. tersedia sesuai kebutuhan operasional, b. dalam kondisi baik dan layak pakai, c.mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan d.Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah sarpras kondisi baik ÷ Total sarpras) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SIMAK BMN, laporan inventaris BMN, berita acara pemeriksaan fisik aset

23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, minim temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP ditindaklanjuti sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional. b. Formula/Cara Perhitungan (Rekomendasi BPK/APIP yang telah selesai ditindaklanjuti ÷ Total rekomendasi) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen (%) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan TLHP, Laporan Keuangan Satker KPU Kabupaten/Kota, Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN
----	--	---	---	--	--

24	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KPU RI/Inspektorat sesuai pedoman evaluasi SAKIP. c. Satuan yang Digunakan Nilai d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi.	LHE SAKIP, dokumen LKjIP, Dokumen Perencanaan Kinerja, hasil evaluasi internal.
25	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai ukuran kualitas pelaksanaan anggaran, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Berdasarkan nilai IKPA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. c. Satuan yang Digunakan Nilai d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	MONSAKTI, OMSPAN, laporan nilai IKPA dari KPPN.

26	Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator Persentase data pemilih hasil pemutakhiran yang telah melalui tahapan pencocokan, penelitian, penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan sesuai Peraturan KPU pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh data pemilih yang wajib ditetapkan. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah data pemilih yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih yang wajib ditetapkan) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Sidalih, Berita Acara Pleno, Keputusan Penetapan DPS/DPT/DPB
27	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten Muara Enim yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	a. Definisi Operasional Indikator Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone) dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang digunakan KPU Kabupaten/Kota. b. Formula/Cara Perhitungan (Jumlah sistem IT/aplikasi yang telah terintegrasi ÷ Total sistem/aplikasi yang digunakan) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Daftar aplikasi KPU, laporan integrasi sistem, hasil monitoring TIK, berita acara uji integrasi.

			e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
1. PENGELOLAAN KEUANGAN					
28	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Muara Enim yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi, dan tidak memiliki temuan administrasi material pada tahun anggaran berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>(Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten /Kota yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota) × 100%</i> c. Satuan yang Digunakan Persenp d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	LPJ Bendahara, Berita Acara, Verifikasi KPP, SAKTI, Hasil Pemeriksaan APIP/BPK

29	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Muara Enim yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan, menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku, disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan, yang diselesaikan pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Capaian = $\sum$Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SAKTI, Laporan Keuangan. Berita Acara Penyampaian
30	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten Muara Enim yang disusun sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota, mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker, sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi, disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan Capaian = $\sum$Laporan PIPK yang disusun sesuai ketentuan c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan		Dokumen PIPK, Bukti, Penyampaian, Dokumen SPI

			e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
31	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota.	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan, bimtek, atau pendampingan teknis, memenuhi standar kompetensi minimal pengoperasian aplikasi pelaporan, mampu melaksanakan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah operator yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh operator SAKTI}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Sertifikat Bimtek, Daftar Hadir, Hasil Evaluasi, SK Operator
		Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Kabupaten/Kota yang dicatat secara tertib dan mutakhir sesuai dengan dokumen penetapan dan ketentuan TP/TGR, dilaporkan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI, mendukung keandalan laporan keuangan satker dibandingkan dengan total piutang TP/TGR yang menjadi kewajiban satker pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan		Register TP/TGR, SAKTI, Dokumen Penetapan TP/TGR

			$\frac{\text{Jumlah piutang } \frac{TP}{GR} \text{ yang telah ditatausahakan}}{\text{Jumlah seluruh piutang TP/TGR}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
32	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan, menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan, dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan, dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah LPJ yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh LPJ yang wajib disampaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Bukti Penyampaian, LPJ, SAKTI, Rekap Monitoring
33	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai, menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang		Data SPM, SP2D, SAKTI, Rekap Pembayaran

	Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	pegawai tepat waktu.	ditetapkan, dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi, tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker;; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pembayaran pada periode berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pembayaran yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pembayaran yang wajib dilakukan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
2. MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI					
34	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase dokumen perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, nomenklatur program dan kegiatan, disampaikan sesuai jadwal perencanaan, serta telah diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku dibandingkan dengan seluruh dokumen perencanaan yang wajib disusun pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah dokumen yang memenuhi ketentuan}}{\text{Total dokumen perencanaan yang wajib disusun}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Dokumen Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, hasil verifikasi dokumen perencanaan, serta data pada aplikasi perencanaan yang digunakan KPU sebagai dasar penyusunan dan pengendalian perencanaan program dan anggaran.

			Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
35	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Muara Enim dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah lembaga pemerintah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, maupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki dokumen kerja sama resmi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun berjalan. Setiap lembaga dihitung satu kali meskipun memiliki lebih dari satu kegiatan kerja sama. b. Formula/Cara Perhitungan Σ seluruh lembaga yang memiliki MoU/PKS atau dokumen kerja sama resmi yang masih berlaku pada tahun berjalan c. Satuan yang Digunakan Lembaga d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Data diperoleh dari dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), keputusan KPU mengenai kerja sama, serta laporan pelaksanaan kerja sama yang terdokumentasi secara resmi.
36	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Muara Enim sesuai pedoman KPU.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman Reformasi Birokrasi KPU, yang dibuktikan melalui pemenuhan eviden pada seluruh area perubahan, telah diverifikasi, dan disampaikan sesuai jadwal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan		Data diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi, dokumen eviden Reformasi Birokrasi, hasil verifikasi internal,

			<i>jumlah komponen reformasi birokrasi yang memenuhi kriteria</i> <i>total komponen reformasi birokrasi yang wajib dipenuhi</i> $\times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	serta laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi standar.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan, meliputi tersedianya standar pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur dan waktu pelayanan, mekanisme pengelolaan pengaduan, serta dokumentasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan publik yang diselenggarakan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah jenis pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publi</i> <i>Total jenis pelayanan yang diselenggarakan</i> $\times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Dokumen standar pelayanan, laporan penyelenggaraan pelayanan publik, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, laporan pengelolaan pengaduan masyarakat

37	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara akuntabel.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Muara Enim secara akuntabel dan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi program dan anggaran, memuat capaian kinerja, analisis permasalahan, rekomendasi tindak lanjut, disusun sesuai pedoman monitoring dan evaluasi, serta disampaikan tepat waktu pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Σ laporan monitoring dan evaluasi yang disusun lengkap, sesuai ketentuan, dan disampaikan tepat waktu pada tahun berjalan c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Laporan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, bukti penyampaian laporan, dokumen realisasi kinerja dan anggaran.
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
38	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Muara Enim yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan, diselesaikan tepat waktu berdasarkan standar pelayanan yang berlaku, terdokumentasi secara lengkap, serta memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan seluruh pegawai yang mengajukan atau berhak memperoleh layanan administrasi kepegawaian. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi tepat waktu}}{\text{Jumlah pegawai yang mengajukan layanan administrasi}} \times 100\%$		Dokumen administrasi kepegawaian, aplikasi atau sistem informasi kepegawaian yang digunakan KPU, register pelayanan kepegawaian.

			c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	
39	Terwujudnya pelaksanaan pengadaan ASN yang transparan dan akuntabel.	Persentase pegawai/pelamar ASN di KPU Kabupaten Muara Enim yang terseleksi melalui proses pengadaan ASN secara transparan dan akuntabel.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai atau pelamar ASN yang mengikuti proses pengadaan ASN di KPU Kabupaten/Kota dan dinyatakan lulus melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta didukung dokumen administrasi yang sah dibandingkan dengan seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah pegawai atau pelamar yang terseleksi sesuai ketentuan</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh pelamar yaang mengikuti seleksi}}{\text{Jumlah seluruh pelamar yaang mengikuti seleksi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persenntase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	Pelaksanaan seleksi ASN, berita acara setiap tahapan seleksi, keputusan hasil seleksi, serta laporan penyelenggaraan pengadaan ASN.

40	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Persentase pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, memenuhi seluruh tahapan administrasi dan persyaratan yang berlaku, serta ditetapkan melalui keputusan yang sah dibandingkan dengan seluruh proses PAW yang dilaksanakan pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah PAW yang dilaksanakan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh PAW yang dilaksanakan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	Keputusan penetapan PAW, berita acara pelaksanaan tahapan PAW, arsip administrasi keanggotaan, serta laporan pelaksanaan PAW.
41	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Muara Enim yang disediakan secara valid dan update.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang tersedia secara lengkap, sah, telah diverifikasi, mencerminkan kondisi pegawai terkini, serta dikelola dalam sistem administrasi kepegawaian dibandingkan dengan seluruh dokumen kepegawaian yang wajib tersedia pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah dokumen kepegawaian yang valid dan mutakhir}}{\text{Jumlah seluruh dokumen kepegawaian yang tersedia}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan		Sistem informasi kepegawaian, arsip dokumen kepegawaian, hasil verifikasi pembaruan data pegawai, serta laporan monitoring pengelolaan data kepegawaian.

			e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
42	Terwujudnya pelaksanaan seleksi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jabatan yang terseleksi dengan baik.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase jabatan struktural dan jabatan fungsional di KPU Kabupaten/Kota yang diisi melalui proses seleksi sesuai ketentuan manajemen ASN, memenuhi seluruh tahapan seleksi, persyaratan kompetensi, dan didukung dokumen resmi dibandingkan dengan seluruh jabatan yang dilakukan proses seleksi pada periode penilaian. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah jabatan yang diseleksi sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh jabatan yang diseleksi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	Dokumen seleksi jabatan, Berita acara hasil seleksi, Keputusan pengangkatan, Arsip kepegawaian
43	Terwujudnya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel.	Persentase proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU, memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, terdokumentasi secara lengkap, serta dapat diverifikasi dibandingkan dengan seluruh tahapan seleksi yang wajib dilaksanakan pada periode seleksi. b. Formula/Cara Perhitungan		Pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota, berita acara setiap tahapan seleksi, keputusan hasil seleksi, dokumentasi

			<i>Jumlah tahapan seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan</i> <i>Jumlah seluruh tahapan seleksi yang wajib dilaksanakan</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		administrasi seleksi, serta laporan penyelenggaraan seleksi.
4. PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA					
44	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Muara Enim yang baik dan memadai.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam kondisi layak dan berfungsi; mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional; memenuhi standar sarana kerja yang berlaku; terdokumentasi dalam inventaris dan hasil pemeriksaan; dibandingkan dengan total elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kelayakan</i> <i>Total sarana kerja yang tersedia</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Inventaris sarana kerja, Hasil pengecekan kondisi sarana, Berita acara pemeriksaan, Laporan pengelolaan sarana prasarana

45	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan berdaya manfaat.	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Muara Enim yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang: 1. menjadi objek pembangunan atau renovasi pada tahun berjalan; 2. diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak; 3. dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional KPU; 4. dinyatakan layak dan memadai berdasarkan hasil serah terima dan pemeriksaan teknis; 5. didukung dokumen administrasi dan teknis yang sah; dibandingkan dengan total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang ditargetkan dibangun atau direnovasi pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang yang direnovasi tepat waktu sesuai standar kelayakan}}{\text{Total gedung dan gudang kantor yang direnovas}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Kontrak dan jadwal pekerjaan, BAST/PHO/FHO, Laporan fisik pekerjaan, Dokumen kelayakan bangunan, Inventaris BMN
46	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip, memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip, mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota diukur melalui instrumen penilaian	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Register surat masuk dan keluar, Laporan penataan arsip, Dokumen SOP persuratan dan kearsipan, Dokumentasi

			internal sederhana sesuai pedoman KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah aspek tata kelola surat dan arsip yang memenuhi standar</i> <i>Total aspek tata kelola surat dan arsip yang dinilai</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		kegiatan
47	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang mendukung rapat pleno dan kegiatan resmi KPU Kabupaten/Kota, menjamin ketertiban, ketepatan waktu, dan kelancaran persidangan, diukur melalui survei internal sederhana atau instrumen penilaian layanan sesuai dengan pedoman persidangan dan protokol KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah layanan perkantoran yang memenuhi standar kebutuhan kerja</i> <i>Total layanan perkantoran KPU yang diselenggarakan</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Survei kepuasan internal, Dokumen rapat pleno, Laporan pelaksanaan kegiatan, SOP persidangan dan protokol
48	Terwujudnya	Persentase	a. Definisi Operasional Indikator	Subbagian	Survei kepuasan

	keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim.	Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten/Kota, diukur melalui survei internal atau instrumen sederhana, mencerminkan kemudahan akses, kesiapsiagaan petugas, dan kenyamanan lingkungan kerja sesuai standar layanan keamanan KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Keuangan, Umum, dan Logistik	pegawai, Laporan pengamanan, Catatan kejadian keamanan, Dokumen SOP
49	Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota secara memadai	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase tingkat kualitas layanan fasilitasi kesehatan yang diterima Pegawai KPU Kabupaten/Kota, diukur melalui survei internal atau instrumen penilaian sederhana, mencerminkan kemudahan akses, ketepatan layanan, dan kepuasan pegawai sesuai dengan standar fasilitasi kesehatan yang ditetapkan KPU pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah aspek layanan fasilitasi kesehatan yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total aspek layanan fasilitasi kesehatan yang dinilai}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Survei kepuasan pegawai, Data kepesertaan BPJS, Laporan kegiatan kesehatan pegawai, Dokumentasi layanan kesehatan

			e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
5. PEMERIKSAAN INTERNAL KPU					
50	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Muara Enim yang ditindaklanjuti.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan dicatat secara resmi, diverifikasi dan diproses sesuai SOP, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan, memiliki bukti penanganan yang sah dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Kabupaten/Kota. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Teknis dan Hukum	Aplikasi pengaduan, Buku register pengaduan, Dokumen tindak lanjut, Laporan pengawasan internal

51	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Muara Enim yang ditindaklanjuti.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa, disertai bukti dukung yang lengkap dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten/Kota. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total seluruh rkmendasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Teknis dan Hukum	LHP pemeriksaan, Data pemantauan tindak lanjut, Berita acara klarifikasi/verifikasi, Laporan APIP
				Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
52	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Mu0ara Enim yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP, didukung data BMN yang akurat, disampaikan tepat waktu, tidak memiliki temuan material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai SAP dan dinyatakan bebas dari kesalahan}}{\text{Total laporan keuangan yang wajib disusun}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan Keuangan Satker, LHP pemeriksaan, Laporan rekonsiliasi, Monitoring Inspektorat

53	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Muara Enim.	a. Definisi Operasional Indikator Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota yang dinilai berdasarkan pedoman BPKP, mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama, ditetapkan melalui penilaian mandiri dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. c. Satuan yang Digunakan Nilai skala level maturitas d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Teknis dan Hukum	Laporan Self-Assessment SPIP, Dokumen kebijakan dan SOP, Laporan evaluasi APIP, Rencana aksi peningkatan SPIP
6. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN BARANG MILIK NEGARA					
54	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan, tidak memiliki kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara, tidak terdapat temuan pengadaan yang bersifat material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah proses pengadaan barang atau jasa yang tidak menimbulkan kerugian negara}}{\text{Total pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan}} \times 100\%$		Dokumen PBJ (SPSE, SIRUP), LHP APIP/BPK, Laporan monitoring pengadaan, Data tindak lanjut temuan

		uang negara.	c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
55	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan BMN sesuai SAP dan ketentuan, melakukan pencatatan dan pelaporan BMN material secara tertib, melaksanakan inventarisasi dan pengamanan BMN, tidak memiliki temuan material BMN atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah BMN material KPU yang dikelola secara patuh dan tertib sesuai SAP}}{\text{Total BMN material yang menjadi objek pengelolaan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan SIMAK BMN, Berita acara inventarisasi, Laporan hasil pengawasan internal, Data tindak lanjut temuan
		Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai	a. Definisi Operasional Indikator Jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui aplikasi SIMAK BMN, telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA, tidak terdapat selisih data BMN dengan laporan keuangan, disampaikan sesuai jadwal pelaporan dalam satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Laporan SIMAK BMN KPU Kab/Kota, Berita acara rekonsiliasi, Laporan keuangan satker, Hasil monitoring dan pengawasan

		dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	dihitung berdasarkan jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan dinyatakan sesuai/rekonsiliasi dengan data SAK dalam satu tahun c. Satuan yang Digunakan Laporan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		internal
7. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI					
56	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah KPU menyediakan data dan informasi secara valid.	a. Definisi Operasional Indikator Menyediakan data dan informasi pemilihan sesuai ketentuan, melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, memperbarui data sesuai periodisasi, menyampaikan data melalui sistem resmi KPU dalam satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{Jumlah data dan informasi pemilih yang termutakhirkan dan valid}}{\text{Total data dan informasi pemilih wajib dimutakhirkan}} \times 100\%$ b. Satuan yang Digunakan Persentase c. Periode Pengambilan Data Tahunan d. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Laporan pengelolaan data, Berita acara validasi, Hasil monev dan pengawasan internal, Sistem informasi/dasbor data KPU
57	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator Menerapkan e-Government dalam proses kerja dan layanan pemilihan, menggunakan sistem/aplikasi resmi KPU sesuai ketentuan, mematuhi SOP terkait keamanan informasi, manajemen akun, dan tata kelola	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Laporan penerapan e-Government, Checklist kepatuhan SOP,

	Kabupaten/Kota		data, melaksanakan pelaporan dan administrasi secara elektronik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah elemen penerapane – government yang sesuai SOP</i> <i>Total elemen penerapan e – government yang dinilai</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		Hasil monev dan pengawasan internal, Dokumentasi penggunaan sistem
58	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU.	a. Definisi Operasional Indikator Memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas), mendukung operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan, terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI, dipelihara dan dikelola secara baik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitunga <i>Jumlah sarana dan prasarana IT yang tersedia dan memenuhi standar</i> <i>Total kebutuhan sarana dan prasarana IT</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Inventaris sarana dan prasarana IT, Laporan kondisi dan pemeliharaan perangkat IT, Berita acara pemeriksaan sarana IT, Laporan integrasi sistem informasi KPU
8. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
59	Terlaksananya	Persentase	a. Definisi Operasional Indikator		Laporan

	peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia	peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada.	KPU Kabupaten/Kota yang memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek), menugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, melaporkan dan mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah pegawai kpu yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi</i> $\frac{\text{Total pegawai KPU yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi}}{\text{Total pegawai KPU yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	pelaksanaan peningkatan kompetensi, Data keikutsertaan pegawai, Sertifikat atau bukti pembelajaran, Hasil monitoring dan evaluasi
60	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan SDM, memenuhi jumlah jam pelajaran minimal sesuai ketentuan, serta memiliki bukti administrasi pelaksanaan kegiatan, dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah pegawai yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi</i> $\frac{\text{Total pegawai sekretariat}}{\text{Total pegawai sekretariat}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data	Subbagian Parhumas dan SDM	Data kepegawaian, Dokumen pelatihan/bimtek, Sertifikat dan laoran kegiatan, Rekap jam pelajaran

			Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
61	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang: menyampaikan naskah tulisan sesuai ketentuan jurnal, berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kepemiluan, memiliki bukti pengiriman naskah dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan $\frac{\text{jumlah fungsional penata kelola pemilu yang menyampaikan tulisan jurnal}}{\text{Total fungsional penata kelola pemilu di sekretariat}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Parhumas dan SDM	Data jabatan fungsional, Bukti pengiriman tulisan, Laporan pengembangan kompetensi
8. PENGUATAN DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMILU					
62	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan KPU Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang: digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan, dioperasionalkan oleh SDM yang ditunjuk, diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu, dilaporkan kendala dan evaluasinya dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota. b. Formula/Cara Perhitunga	Subbagian Perencanaan, Data, dan	Laporan penggunaan sistem, Rekap login/aktivitas sistem, Laporan kendala dan dukungan teknis, Hasil monitoring dan evaluasi

			<i>Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dan dioperasikan</i> <i>Total seluruh sistem informasi yang ada</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Informasi	
10. PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN					
63	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota	Persentase persiapan pendataan DPT Berkelanjutan.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang telah menyiapkan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan, menyiapkan SDM, operator, dan penanggung jawab, melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait, menyiapkan sarana, prasarana, dan sistem pendukung dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan. b. Formula/Cara Perhitungan <i>Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan</i> <i>Total komponen persiapan pendataan DPT</i> × 100% c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Dokumen rencana kerja persiapan, Berita acara koordinasi, Laporan kesiapan KPU Kabupaten/Kota, Hasil monitoring dan evaluasi

64	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT Berkelanjutan bersama pihak terkait.	a. Definisi Operasional Indikator KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait, menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran. b. Formula/Cara Perhitungan Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan. c. Satuan yang Digunakan Kegiatan d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Berita acara sinkronisasi data, Hasil monitoring dan evaluasi
65	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Muara Enim yang memenuhi kebutuhan kerja.	a. Definisi Operasional Indikator Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten Muara Enim yang: 1.Memenuhi standar layanan perkantoran; 2.Tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas; 3.Memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai; 4.Dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan; 5.Dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan. b. Formula/Cara Perhitungan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SOP/standar layanan perkantoran, Laporan layanan perkantoran, Hasil monitoring internal, Dokumentasi pendukung

			(Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan) × 100% c. Satuan yang Digunakan Persen d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan